

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PENYEBARAN DATA PRIBADI SECARA ILEGAL OLEH PENYELENGGARA PINJAMAN ONLINE

Maria Veronica Christiananta, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail :
veronicachristiananta@gmail.com

Dewa Ayu Dian Sawitri, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail :
dewaayudiansawitri@unud.ac.id

DOI: KW.2024.v14.i8.p2

ABSTRAK

Pada penulisan ini penulis ingin membahas mengenai tindakan pelanggaran dalam penyebaran data secara ilegal yang disebabkan oleh pihak penyelenggara pinjaman online sebagai akibat dari perkembangan teknologi. Adanya layanan pinjaman online di masa ini memberikan kemudahan, namun adanya layanan ini juga bisa menimbulkan permasalahan terkait data pribadi yang diberikan dalam persyaratan pengajuan pinjaman yang dapat dengan mudah disalahgunakan oleh penyelenggara pinjaman. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis ingin mengetahui mengenai bentuk perlindungan hukum mengenai data pribadi konsumen serta akibat hukum yang timbul jika terdapat pelanggaran mengenai penyebaran data konsumen dalam kegiatan pinjaman online. metode penelitian dalam jurnal ini yaitu dengan metode yuridis - normatif dengan pendekatan Perundang-undangan (Statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil dari penulisan ini adalah bentuk dari perlindungan hukum bagi data pribadi diatur dalam Peraturan pemerintah, UU ITE, UU Perlindungan data pribadi dan Peraturan OJK. Apabila pelaksanaan layanan pinjaman online terdapat tindakan penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pinjaman online maka akibat hukumnya konsumen dapat mengajukan gugatan secara perdata dan juga dapat dijatuhi sanksi pidana maupun sanksi administratif.

Kata Kunci: *Perlindungan hukum; Data Pribadi; Pinjaman Online.*

ABSTRACT

In this journal article, the author examines the illegal dissemination of data by online loan providers as a result of technological advancements. While the availability of online loan services has brought convenience, it has also raised concerns about the misuse of personal data provided during the loan application process. Based on this issue, the author aims to understand the legal protections available for consumer personal data and the legal consequences of data breaches in the context of online lending. The methodology used in this research is a normative legal method with a statutory approach and a case approach. The results of this study show that the protection of personal data is regulated in various laws and regulations, including government regulations, the ITE Law, the Personal Data Protection Law, and OJK regulations. If online loan providers misuse personal data, borrowers can file a civil lawsuit and may also face criminal or administrative sanctions.

Key words : *Legal Protection; Personal Data; Online Loans.*

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan pergeseran waktu dan zaman menyebabkan manusia memiliki banyak kebutuhan baru. Selain kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, manusia juga memiliki berbagai keinginan yang ingin dipenuhi. Sehingga dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kelompok masyarakat dengan kondisi finansial terbatas cenderung mengupayakan kebutuhan hidupnya dengan berbagai cara. Munculnya permasalahan tentang finansial yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, biasanya beberapa kalangan memerlukan solusi pembiayaan alternatif yang dapat dilakukan secara cepat.

Saat ini, kemajuan teknologi informasi merupakan wujud dari adanya perkembangan teknologi dalam bidang informasi. *Financial Technology (Fintech)* merupakan hasil dari inovasi teknologi yang semakin memudahkan masyarakat di era kemajuan teknologi di masa sekarang.¹ Dalam meningkatkan layanan Jasa Perbankan juga memanfaatkan *Financial Technology (Fintech)* ini sebagai wujud pemanfaatan inovasi teknologi informasi. Layanan *Fintech* merupakan usaha dalam bidang layanan keuangan dengan memanfaatkan perangkat lunak sebagai alat transaksinya.² Salah satu bentuk usaha dari teknologi ini yaitu dengan adanya layanan untuk melakukan peminjaman uang secara langsung antara peminjam (yang dalam hal ini menjadi konsumen) dengan pemberi pinjaman melalui *platform* secara *online*.

Beberapa orang menggunakan teknologi layanan pinjam meminjam uang ini untuk mempermudah dan memperlancar kebutuhan yang diinginkan dengan menggunakan pinjaman *online*. Dengan menggunakan pinjaman *online*, dalam proses pemberian kreditnya dapat dilakukan dengan cepat. Pinjaman yang diajukan juga tanpa dibutuhkan adanya jaminan, sistem ini berbeda dengan bank yang biasanya dibutuhkan jaminan jika akan mengajukan pinjaman. Meskipun bank menyediakan kredit tanpa jaminan khusus tetapi tidak berarti layanan kredit tersebut tidak menggunakan jaminan sepenuhnya.³ Acuan hukum mengenai layanan pinjaman *online* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang dalam pasal 1 angka 18 menjelaskan pengertian data pribadi yaitu : "Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik." Serta berdasarkan Pasal 1 angka 1 POJK 10/2022 dikatakan bahwa: "Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan

¹ Kurniawati, Husni, and Yunanto Yunanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 102-114.

² Satria, Muhammad, and Susilo Handoyo. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Aplikasi Kreditpedia." *Journal de Facto* 8, no. 2 (2022): 108-121.

³ Nurmantari, Ni Nyoman Ari Diah, and Nyoman A. Martana. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 12 (2019): 1-14.

prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.”

Inovasi yang muncul dari kemajuan teknologi membawa pengaruh yang berlawanan. Meskipun pinjaman *online* memudahkan konsumen untuk mendapatkan dana secara cepat dalam memenuhi kebutuhan yang mendesak. Namun juga terdapat risiko kerugian bagi setiap pihak-pihak yang terlibat. Akhir-akhir ini, seringkali terjadi banyak kasus yang muncul sebagai dampak negatif dari layanan pinjaman *online* ini, termasuk pelanggaran terhadap data pribadi peminjam. Pelanggaran dalam tindakan penyebaran data pribadi konsumen secara ilegal merupakan tindakan sangat merugikan bagi peminjam karena dapat menyebabkan beberapa konsumen menjadi takut, trauma dan bahkan terdapat kasus yang berujung pada tindakan bunuh diri. Kasus tersebut merupakan akibat yang ditimbulkan karena proses penagihan yang dilakukan saat peminjam telat untuk melakukan pembayaran cicilan dengan menyebarkan data pribadi peminjam sebagai bentuk pengancaman agar debitur membayar tagihan yang telah ditetapkan. Terkadang pihak penagih juga melakukan ancaman untuk menyebarkan data pribadi peminjam ke kontak orang terdekat peminjam. Bentuk ancaman tersebut yang terkadang membuat setiap konsumen merasa tidak nyaman bahkan hingga merasa ketakutan dengan cara penagihannya.

Berdasarkan dampak yang ditimbulkan dari adanya pelanggaran dalam hal penyebaran data pribadi peminjam sehingga terdapat beberapa hasil penelitian yang telah membahas terkait dengan permasalahan penyebaran data pribadi tersebut, antara lain terdapat hasil penulisan yang berjudul “Pentingnya Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Pinjaman *Online*” yang ditulis oleh Erna Priliasari.⁴ Dalam hasil penulisan tersebut penulis menyatakan bahwa pada prinsipnya negara sudah memiliki perlindungan untuk diberikan kepada setiap konsumen yang di dalamnya sudah terkandung hak-hak konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga melindungi konsumen dengan berbagai cara, termasuk melalui upaya pencegahan kerugian, layanan pengaduan, dan pembelaan hukum terhadap konsumen dalam bidang jasa keuangan. Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik juga terdapat dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016, tetapi perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen masih dianggap belum memadai. Sehingga, sampai sekarang pelanggaran dalam perlindungan data pribadi khususnya di bidang informasi dan elektronika masih seringkali ada. Salah satu upaya hukum untuk menjaga hak asasi manusia yang mengalami kerugian akibat tindakan pelanggaran data pribadi adalah dengan adanya suatu perlindungan hukum. Upaya perlindungan hukum ini wajib untuk dipatuhi oleh setiap pihak baik pihak penyelenggara pinjaman *online* maupun pihak peminjam untuk menumbuhkan rasa aman dari segala gangguan dan ancaman yang berasal berbagai pihak. Artikel yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Penyebaran Data Pribadi secara ilegal oleh Penyelenggara Pinjaman *Online*” ini berbeda dari artikel penelitian sebelumnya. Perbedaan yang sekaligus menjadi kelebihan dari artikel ini adalah pembahasan yang lebih spesifik dalam mengkaji mengenai bentuk perlindungan data pribadi yang disebarluaskan secara ilegal yang dilakukan pihak pinjaman *online*, serta sanksi hukum

⁴ Nurmantari, Ni Nyoman Ari Diah, and Nyoman A. Martana. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 12 (2019): 1-14.

yang didapatkan terkait akibat dari pelanggaran dalam penyebaran data pribadi konsumen sesuai dengan regulasi yang lebih terperinci.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk Perlindungan Hukum terhadap data pribadi Konsumen pengguna Pinjaman *Online*?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan apabila data pribadi konsumen disebarkan secara ilegal oleh pihak penyelenggara pinjaman *online*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Agar dapat dengan mudah memahami bentuk Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Konsumen pengguna Pinjaman Online.
2. Agar dapat dengan mudah memahami akibat hukum yang ditimbulkan apabila data pribadi konsumen disebarkan secara ilegal oleh pihak penyelenggara pinjaman *online*.

II. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian jurnal ini yaitu dengan metode yuridis - normatif. Metode penelitian yang digunakan ini dianalisis berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan peraturan mengenai perlindungan data pribadi. Penelitian secara normatif menitikberatkan pada aturan hukum yang berlaku di masyarakat, baik yang tercantum dalam peraturan yang tidak tertulis maupun yang berlaku dalam suatu peraturan. Penelitian jurnal ini mengkaji seluruh perundang-undangan dengan pendekatan *Statute approach* dan Pendekatan kasus (*Case Approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini berasal dari peraturan perundang-undangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), KUHperdata, UU ITE, dan bahan hukum sekunder yaitu artikel, buku dan jurnal.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Konsumen Pinjaman *Online*

Bentuk upaya perlindungan dalam menjamin hak-hak setiap individu maupun kelompok dari perbuatan yang melanggar hukum atau merugikan setiap individu maupun kelompok adalah dengan adanya perlindungan hukum. Sehingga dengan adanya sistem hukum yang berlaku dapat melindungi kepentingan dan kesejahteraan setiap individu maupun kelompok masyarakat. Dalam hal ini, dengan adanya upaya hukum dalam menjaga pentingnya data pribadi seseorang maka data pribadi yang menjadi kepentingan konsumen dapat terlindungi dari berbagai bentuk pelanggaran berupa penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh pihak lain. Melalui peraturan yang ada dan adanya kesadaran hukum yang kuat maka tindakan yang dapat merugikan konsumen dapat di minimalisir, sehingga masyarakat dapat menggunakan layanan pinjaman *online* dengan rasa aman dan terlindungi.

Terdapat dalam tujuan negara yang terkandung dalam Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945),

dikatakan bahwa : “Pemerintah Negara Republik Indonesia memiliki kewajiban secara konstitusional untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.” Sesuai ketentuan yang berkaitan dengan kemajuan teknologi dalam layanan jasa keuangan, terutama mengenai tindakan penyebaran data konsumen dalam kegiatan pinjaman *online*. Berdasarkan tujuan negara Indonesia maka negara juga memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan untuk data pribadi setiap warga negara. Maka dari itu, Pemerintah akhirnya mengeluarkan peraturan mengenai perlindungan data pribadi seseorang yang tercantum di UU No. 27 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Data Pribadi. Menurut UU Perlindungan Data Pribadi, dalam pasal 1 dikatakan bahwa : “pengertian Data Pribadi merupakan data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.” Dalam Pasal 4 UU Data Pribadi juga menjelaskan mengenai bentuk data, berdasarkan dua bentuk data tersebut, data yang digunakan dalam kegiatan pinjaman *online* termasuk dalam data pribadi yang spesifik karena pihak penyelenggara pinjaman *online* bisa mengetahui informasi keuangan pribadi peminjam, sementara data umum yang ada hanya dipakai untuk syarat pengajuan. Akibatnya pihak penyelenggara pinjaman *online* dapat memperoleh akses tidak langsung terhadap data keuangan pribadi konsumen, termasuk informasi mengenai rekening bank, saldo di rekening atau di dompet digital konsumen.⁵ Selain dalam UU Data Pribadi, dalam UU No.19 Tahun 2016 Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 26 angka 1 juga menjelaskan terkait hak pribadi. Secara tegas UU ITE menyatakan terkait data pribadi yang memiliki hak untuk dijamin.⁶ Dikatakan dalam pasal 28G angka 1 UUD NRI 1945 bahwa : “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Berdasarkan aturan tersebut bermakna sangat penting untuk adanya perlindungan terkait dengan data pribadi sehingga dapat menumbuhkan rasa aman bagi setiap individu.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 70/POJK.05/2022 mengenai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dalam pasal 44 huruf a dikatakan bahwa : “ Penyelenggara wajib untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.” Selain itu, selanjutnya dalam pasal 44 huruf c POJK 10/2022 juga dijelaskan bahwa : “ Penyelenggara wajib untuk menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data

⁵ Muzakkie, Shohiban Azkaa, and Eka Juarsa. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Aplikasi Pinjaman Online Ilegal Menurut Undang-Undang No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi." In *Bandung Conference Series: Law Studies*, vol. 3, no. 2, pp. 984-987. 2023.

⁶ Setiawan, Herdi, Mohammad Ghufon, and Dewi Astutty Mochtar. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi e-Commerce." *MLJ Merdeka Law Journal* 1, no. 2 (2020): 102-111.

keuangan yang diperoleh oleh penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan." Dari peraturan tersebut, pihak pinjaman *online* mempunyai kewajiban mengupayakan kerahasiaan mengenai data pribadi seseorang yang menjadi konsumennya, serta tidak diizinkan untuk menyebarkan luaskan data pribadi peminjam tanpa adanya persetujuan, kecuali jika terdapat ketentuan hukum yang mengatur. Pihak penyelenggara pinjaman hanya dapat menggunakan data tersebut sesuai dengan tujuan awal ketika terjadinya transaksi serta harus mematuhi prinsip sesuai dengan peraturan yang ada kecuali terdapat ketentuan hukum yang mengatur. Data diri peminjam yang sifatnya penting seperti menyangkut nama, nomor telepon, alamat tinggal, serta informasi keuangan merupakan data yang wajib untuk dirahasiakan sehingga tidak dapat diungkapkan kepada pihak lainnya apabila tidak mendapat persetujuan.

Bentuk dalam menjaga data pribadi konsumen sebagai perlindungan hukum yaitu dengan upaya untuk merahasiakan data pribadi peminjam dengan sebaik-baiknya agar tidak disebarluaskan oleh pihak lain tanpa persetujuan dari pemiliknya. Sesuai dengan Hak Konsumen yang ada dalam UUPK pada pasal 4 dikenal terdapat beberapa macam yang terdiri dari : " 1) hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*); 2) hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*); 3) hak untuk memilih (*the right to choose*); 4) hak untuk didengar (*the right to be heard*)."⁷ Menjaga kerahasiaan data pribadi peminjam merupakan bentuk pelaksanaan untuk menjaga hak konsumen yang berupa hak untuk memperoleh keamanan (*The right to safety*) terkait data pribadinya. Peraturan Menteri Kominfo No. 20 tahun 2016 pasal 26 dijelaskan bahwa : " Setiap orang mempunyai hak untuk dijaga kerahasiaan terhadap data pribadinya, serta juga dikatakan bahwa setiap orang yang memiliki data pribadi memiliki hak dalam mengajukan pengaduan terkait permasalahan terhadap data pribadinya, berhak untuk memiliki kesempatan untuk memperbarui data pribadinya, serta berhak untuk meminta penghapusan data pribadinya yang terdapat dalam sistem elektronik." Apabila terjadi pelanggaran, seperti penyebaran data pribadi tanpa persetujuan, peminjam berhak untuk menempuh jalur hukum dan mengajukan upaya hukum sebagai bentuk perlindungan atas hak-haknya terkait kerahasiaan data pribadi.

3.2 Akibat Hukum yang ditimbulkan apabila Data Pribadi Konsumen Disebarkan secara ilegal oleh Penyelenggara Pinjaman Online

Jika seseorang melakukan tindakan berupa suatu pelanggaran maka akan menimbulkan suatu akibat hukum. Begitu juga dengan tindakan pelanggaran yang dilakukan dalam layanan pinjaman online maka akan timbul akibat hukum. Tindakan melanggar kerahasiaan tentang data pribadi seseorang yang dilakukan pihak penyelenggara pinjaman akan menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelanggar. Akibat hukum yang ditimbulkan dari tindakan pelanggaran tersebut yaitu adanya hukuman yang berupa sanksi perdata, pidana maupun administratif. Berdasarkan Hukum perdata, seorang kreditur berhak untuk menuntut pelunasan utang kepada debitur apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak mematuhi perjanjian awal sesuai yang tercantum dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Bentuk dari tindakan wanprestasi dalam ini dapat berupa keterlambatan pembayaran,

⁷ Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum perlindungan konsumen*. Sinar Grafika, 2022.

tidak membayar sama sekali, atau memberikan prestasi yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

Perjanjian dalam kegiatan pinjaman secara *online* merupakan salah satu bentuk kesepakatan yang muncul dari adanya persetujuan antara peminjak dan pihak pemberi pinjaman. Suatu perjanjian yang terbentuk harus terdapat kesepakatan dan kecakapan dalam suatu perikatan sesuai dengan syarat sah yang tercantum di Pasal 1320 KUHPerdara. Dalam perjanjian yang disepakati harus memiliki klausula yang mengandung hak dan kewajiban antara masing – masing pihak, sehingga setiap pihak harus melaksanakan kewajiban yang sudah disepakati agar tercapainya keamanan bagi setiap pihak. Namun pada praktiknya, pihak pemberi pinjaman tidak melakukan kewajibannya yang pada akhirnya merugikan konsumen dalam hal ini adalah peminjam.

Peraturan OJK No. 22 Tahun 2023 dalam Pasal 10 mengatakan bahwa : “ Pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang disebabkan kesalahan, kelalaian, dan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau perjanjian, baik yang dilakukan oleh direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau dilakukan oleh pihak ketiga yang mewakili atau bekerja untuk kepentingan PUJK.” Berdasarkan POJK 10/2022 dalam pasal 44 angka 1 menjelaskan mengenai sanksi yang didapatkan terhadap pelanggaran kewajiban serta larangan yaitu bahwa : “ Setiap penyelenggara yang melanggar ketentuan akan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis; denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; pembatasan kegiatan usaha; dan/atau; pencabutan izin.” Bentuk dari peringatan tertulis yaitu berupa teguran tertulis oleh OJK yang ditujukan untuk penyelenggara pinjaman online sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang sama dan melindungi konsumen. Pemberian sanksi bertujuan supaya peminjam tidak mengalami kerugian yang disebabkan karena pelanggaran penyebaran data pribadi yang disebarkan oleh pihak pinjaman.

Pelaksanaan layanan pembiayaan pinjaman *online*, sering terdapat pelanggaran yang melibatkan data pribadi konsumen. Pihak pemberi pinjaman yang menghadapi masalah dengan konsumen yang tidak membayar tepat waktu seringkali menggunakan metode penagihan yang tidak pantas, bahkan terkadang menggunakan cara yang kasar. Pihak penyelenggara pinjaman *online* seringkali menyalahgunakan data pribadi konsumen dengan menghubungi kontak darurat yang terdaftar, bahkan kontak tersebut tidak seharusnya dihubungi dalam konteks penagihan utang. Contohnya seperti kasus yang terjadi di Jakarta terdapat konsumen pinjaman online yang melaporkan kejadian yang dialami akibat mendapatkan terror dari pihak Pinjaman Online yang melakukan ancaman kepada korban dengan melakukan penyebaran data berupa foto KTP milik korban dan foto-foto korban dari media sosial kepada nomor telepon orang-orang yang terdaftar dalam kontak *handphone* milik korban.⁸ Apabila dilihat dari contoh kasus tersebut, tindakan penyalahgunaan data pribadi konsumen yang disebarkan untuk tindakan mengancam merupakan perbuatan melawan hukum karena termasuk dalam tindakan wanprestasi. Sesuai dengan pasal 1365 dalam KUHPerdara dijelaskan bahwa jika terdapat perbuatan yang termasuk dalam tindakan pelanggaran dalam permasalahan ini sehingga menyebabkan dampak

⁸ News Republika, Teror Pinjol, Data dan Foto Keluarga Nasabah Disebar, URL: <https://news.republika.co.id/berita/rmczeb327/teror-pinjol-data-dan-foto-keluarga-nasabah-disebar>

negatif terhadap orang lain maka orang yang tersebut harus bertanggungjawab terhadap tindakannya, sehingga sudah seharusnya korban yang sebagai konsumen dalam hal ini apabila mendapat kerugian atas permasalahannya maka konsumen bisa mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan dalam pasal tersebut. Berdasarkan Pasal 26 angka 1 dan 2 UU No. 19 tahun 2016 menjelaskan bahwa persetujuan diperlukan dalam penggunaan data pribadi seseorang, sehingga apabila ada yang melanggar persetujuan tersebut maka berhak untuk mengajukan gugatan terhadap kerugian yang dialami. Jika data pribadinya telah disalahgunakan tanpa adanya persetujuan maka konsumen yang sebagai peminjam dapat membuat gugatan secara perdata. Selain itu Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 dalam Pasal 37 menjelaskan mengenai kewajiban pihak dalam bertanggung jawab terkait kerugian yang didapatkan oleh peminjam karena dampak dari tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak yang bertindak atas nama perusahaan baik itu direksi maupun pegawai penyelenggara. Akibat dari adanya pelanggaran tersebut, perjanjian dapat dibatalkan melalui permohonan pembatalan ke pengadilan disertai dengan tuntutan ganti rugi.

Apabila konsumen merasa terancam akibat data pribadinya yang tersebar maka berdasarkan peraturan di UU No. 1 tahun 2024 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 dalam pasal 45B mengatakan bahwa : “ setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakutkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).” Sehingga setiap adanya kegiatan secara transaksi secara yang di dalamnya membutuhkan data pribadi seseorang maka pihak yang terlibat harus melaksanakan kewajibannya untuk senantiasa menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi peminjamnya mulai dari awal terjadinya transaksi hingga perjanjian tersebut berakhir. Dalam konteks penyebaran data pribadi secara ilegal yang biasanya terjadi dalam transaksi pinjaman *online*, akibat hukum yang ditimbulkan juga lebih kompleks dan tidak terbatas pada wanprestasi dalam perjanjian pinjaman. Tindakan penyebaran data pribadi termasuk dalam bentuk tindakan yang menyalahi aturan yang berkaitan dengan data pribadi dan dapat menimbulkan berbagai kerugian lainnya seperti kerugian reputasi, kerugian gangguan psikologis hingga potensi terjadinya tindak pidana lainnya. Sehingga selain tuntutan perdata, korban juga berpotensi untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap tindakan penyebaran data pribadi.

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4. Kesimpulan

Pemerintah mengeluarkan peraturan untuk melindungi data pribadi seseorang yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.05/2022 mengenai Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Terdapat dalam pasal 44 huruf a dan huruf c POJK yang menjadi perlindungan hukum bagi konsumen terhadap data pribadinya yang disebar secara ilegal oleh penyelenggara pinjaman *online*. Pihak penyelenggara pinjaman *online* tidak diperkenankan untuk menyebarkan data pribadi peminjam tanpa adanya

persetujuan, kecuali jika terdapat ketentuan hukum yang mengatur. Pihak penyelenggara pinjaman *online* juga dilarang untuk memberikan atau menyebarkan data pribadi peminjam kepada pihak ketiga tanpa memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari peminjam kecuali terdapat ketentuan hukum yang mengatur. Akibat hukum yang terjadi apabila terdapat tindakan penyalahgunaan data pribadi konsumen yang disebarkan maka perjanjian dapat dibatalkan dengan mengajukan permohonan pembatalan ke pengadilan dengan disertai tuntutan ganti rugi. Berdasarkan POJK 10/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dalam bagian keenam Pasal 44 ayat (1) telah terdapat sanksi yang telah ditetapkan bagi pihak penyelenggara pinjaman *online* yang melakukan pelanggaran terhadap penyebaran data pribadi konsumen. Saran yang dapat diberikan terkait dengan permasalahan ini yaitu bagi pemerintah harus menguatkan regulasi dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap penyelenggara pinjaman *online* yang menyebarluaskan data pribadi peminjamnya secara ilegal termasuk pemberian sanksi administratif, pidana dan perdata. Selain itu juga Kominfo dapat melakukan pemblokiran aplikasi maupun situs pinjaman *online* ilegal yang terbukti menyalahgunakan data pribadi pengguna tanpa adanya izin dari pemilik data pribadi. Bagi masyarakat yang memutuskan untuk menggunakan layanan pinjaman online ini juga harus memperhatikan dengan baik terkait syarat dan ketentuan sebelum memberikan izin akses data pribadi kepada pihak penyelenggara pinjaman *online*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum perlindungan konsumen*. Sinar Grafika, 2022.
Panjaitan, Hulman. "Hukum Perlindungan Konsumen." (2021).

Jurnal :

- Agung, Andi Arvian, and Erlina Erlina. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online." *Alauddin Law Development Journal* 2, no. 3 (2020): 432-444.
- Ilhafa, Fayza, Amirudin Imam Nu Imam Nur, Firman Faresi Wijaya, Tiara Putri Destasari, and Sofyan Wimbo Agung Pradnyawan. "Upaya Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Korban Pinjaman Online." In *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*. 2021.
- Kurniawan, Fajar, Didik Suhariyanto, and Hartana Hartana. "Perlindungan Konsumen terhadap Pinjaman Online Atas Penyebaran Data Pribadi." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 2817-2829.
- Kesuma, AA Ngurah Deddy Hendra, I. Nyoman Putu Budiarta, and Puru Ayu Sriasih Wesna. "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Konsumen Teknologi Finansial Dalam Transaksi Elektronik." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 2 (2021): 411-416.
- Muzakkie, Shohiban Azkaa, and Eka Juarsa. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Aplikasi Pinjaman Online Ilegal Menurut Undang-Undang No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi." In *Bandung Conference Series: Law Studies*, vol. 3, no. 2, pp. 984-987. 2023.
- Nurmantari, Ni Nyoman Ari Diah, and Nyoman A. Martana. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 12 (2019): 1-14.

- Triasih, Dharu, Dewi Tuti Muryati, and A. Heru Nuswanto. "Perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian pinjaman online: legal protection for consumers in online loan agreements." In *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, vol. 7, no. 2, pp. 591-608. 2021
- Poernomo, Sri Lestari. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Praktik Teknologi Finansial Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ilegal." *Mimbar Keadilan* 15, no. 1 (2022): 134-148.
- Prihasari, Erna. "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online." *Majalah Hukum Nasional* 49, no. 2 (2019): 1-27.
- Puspita, Khafidah. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online Di Indonesia." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam* 15, no. 2 (2023): 67-83.
- Setiawan, Herdi, Mohammad Ghufro, and Dewi Astutty Mochtar. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi e-Commerce." *MLJ Merdeka Law Journal* 1, no. 2 (2020): 102-111.
- Yuniarti, Siti. "Perlindungan hukum data pribadi di Indonesia." *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)* 1, no. 1 (2019): 147-154.

Internet :

- Fakhrudin, 2022, "Teror Pinjol, Data dan Foto Keluarga Nasabah Disebar", URL: <https://news.republika.co.id/berita/rmczeb327/teror-pinjol-data-dan-foto-keluarga-nasabah-disebar>, diakses tanggal 6 Agustus 2024.

Peraturan Perundang-undangan :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2/OJK).